

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PERBUP. MALINAU NO.46 LD 2024/NO.46.
PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR: 46 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2027

ABSTRAK :- meningkatkan mutu pelayanan dasar secara minimal bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai standar pelayanan minimal yang efektif; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di Daerah disusun dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 2027;

CATATAN :- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri RI No.59 Tahun 2021; Perbup Malinau No.22 Tahun 2020

 :- Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2027.

 :- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.